



PUTUSAN

Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIF DARMANSYAH alias LOLO bin DARWIS;**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/21 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jelawat, Gang 6 RT.008, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 23 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF DARMANSYAH alias LOLO bin DARWIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF DARMANSYAH alias LOLO bin DARWIS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu 0,15 (nol koma satu lima) gram *netto*;Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 21 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF DARMANSYAH alias LOLO bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram/*netto*;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 264/PID/2020/PT SMR tanggal 21 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 21 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 589/Akta Pid.Sus/2020/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa menurut Penuntut Umum seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, terdapat fakta hukum yang menunjukan Terdakwa sebagai penyalah guna namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta hukum tersebut. Bahwa *judex facti*

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa di Jalan Perjuangan Gang Lestari Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa konsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi lagi;
- Bahwa Saksi Noor Hidayat bin Syairoji dan Saksi Muhammad Bagus Prasetya, S.H. sekitar pukul 17.00 WITA setelah mendapat informasi dari masyarakat mendatangi rumah yang beralamatkan di Jalan Perjuangan Gang Lestari Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan mendapati Terdakwa sedang berada dikamarnya kemudian melakukan penggeledahan dan mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar setelah ditanya kepada Terdakwa diakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan sisa pemakaian, dan dibenarkan bahwa Terdakwa yang membeli;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab: 3981 / NNF/ 2020 Tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya. HARIS AKSARA.S.H., Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram/*netto* mengandung metamfetamina (positif); Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi NOOR HIDAYAT

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum;
- Bahwa tidak terungkap fakta sidang bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika melainkan sudah berulang kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pihak kepolisian, BNN selaku penyidik berwenang melakukan pemeriksaan urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksir bonuklear* (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya namun aparat kepolisian tidak melakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, gigi dan DNA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan asesment oleh tim terpadu sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bersama (PERBER);
- Bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum melakukan Penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan aparat kepolisian tidak melakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, gigi dan DNA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan asesment oleh tim terpadu sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bersama (PERBER);

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam surat dakwaan;
- Bahwa permasalahan hukum, apakah Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atautkah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan;
- Bahwa mengenai permasalahan hukum tersebut apabila, dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa penyalah guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa prinsip atau asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Bahwa pada prinsip atau asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum semata, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan teori hukum atau prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Terdakwa dari dakwaan, namun dalam perkara *a quo* dengan berbagai pertimbangan Terdakwa tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan resiko atau akibatnya;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Terdakwa (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) dapat berdasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHP, dan prinsip atau asas hukum *in dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa, karena pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Terdakwa bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *In dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHP;
- Bahwa adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya stigmatisasi atau labeling kepada Terdakwa sebagai predikat bandar, pengedar, penjual sebab ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) adalah merupakan pasal-pasal yang diterapkan kepada bandar atau pengedar;
- Bahwa Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diterapkan terhadap pelaku yang *mens rea* atau niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan dijual atau diedarkan, diperdagangkan. Sedangkan *mens rea* atau niat penyalah guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Artinya menghukum Terdakwa penyalah guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



2009 tentang Narkotika tidak sesuai *mens rea* atau niat Terdakwa atas perbuatannya. Apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM;

- Bahwa sifat kerugian lainnya yang dialami atau diderita terhadap Terdakwa apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perlakuan atau *treatment* berbeda dengan pelaku tindak pidana penyalah guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sekalipun Terdakwa dalam kedudukan selaku penyalah guna Narkotika;
- Bahwa keadaan semacam ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa penyalah guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terdakwa sebagai penyalah guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;

- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun atau di bawah 5 (lima) tahun adalah melanggar batas minimum pemidanaan;
- Bahwa secara filosofis dan sosiologis dari segi keadilan dan kemanfaatan atau kebbaikannya lebih besar dari pada kemudharatan atau keburukannya apabila Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan tidak melanggar asas atau prinsip hukum acara pidana, justru sejalan dengan asas hukum *in dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHP;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan adalah sejalan atau sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan, dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidananya lebih berat;
- Bahwa prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip atau asas ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa Terdakwa dari sejak pemeriksaan hingga keberatan dalam memori kasasi nya telah menyatakan diri dan memohon agar dirinya dipersalahkan atas perbuatannya menyalahgunakan Narkotika meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan;
- Bahwa tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegaskan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum acara pidana;
- Bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan fair trial, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar *judicial activism* atau penafsiran hukum progresif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas atau prinsip hukum *in dubio pro reo*, disimpulkan apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai atau berbeda dengan unsur tindak pidana dalam surat dakwaan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Namun demikian terhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan, keterangan Terdakwa atau memori kasasi Terdakwa menyatakan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



diri penyalah guna Narkotika dan memohon dirinya dihukum sebagai penyalah guna Narkotika;

- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut;
- Bahwa sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Terdakwa atas kesalahan melakukan perbuatan *a quo* sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4) menegaskan bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan ini mengandung arti atau makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada dua hal pokok yaitu (1) dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan, (2) segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum persidangan;
- Bahwa ketentuan tersebut mengandung arti atau makna bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun ketika surat dakwaan tidak sesuai atau berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim dapat mengenyampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan. Misalnya dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti. Sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendakwakan;

- Bahwa dalam hal yang demikian ini seharusnya Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan *an sich*, melainkan Hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP harus dimaknai bahwa Hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan apabila terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan;
- Bahwa cara penyelesaian masalah semacam ini tidak melanggar prinsip atau ketentuan hukum acara pidana;
- Bahwa yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b, jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Terdakwa, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberatkan dan membawa mudharat pada Terdakwa dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ketidak hati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materiil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam rangka menyelamatkan para penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian, melalui pendekatan secara komprehensif, objektif, holistik guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materiil, keadilan dan kemanfaatan hukum;
- Bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, maka hanya ada dua pilihan hukum yang paling benar dan tepat adalah pilihan pertama membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan yang terbukti dan pilihan kedua yaitu mendasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun penyalah guna yang sudah berulang kali memakai namun belum barada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 terhadap para penyalah guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada para penyalah guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;
- Bahwa pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 127 Ayat (2) juncto Ayat (3) juncto Pasal 54 maupun Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga bagi Hakim yang menerapkan ketentuan. Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melanggar atau tidak mengindahkan kewajibannya berdasarkan undang-undang;
- Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada yuridis *normative an sich* tanpa mempertimbangkan aspek atau kepentingan lainnya;
- Bahwa kecenderungan perkara penyalah guna, pecandu atau ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para penyalah guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja narapidana penyalah guna di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar dari nilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap para penyalah guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya, kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadaan narapidana, sehingga berakibat sering kali terjadi gesekan atau perkelahian antara narapidana dan berujung pada pembakaran gedung Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan korban;
- Bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar para penyalah guna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya bahwa narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya penyalah guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap aparat kepolisian yang tidak melakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, DNA, maupun gigi guna mengetahui apakah Terdakwa menyalahgunakan Narkotika atau tidak, adalah bertentangan tugas, kewenangan, kewajiban serta tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 huruf L Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sikap aparat kepolisian tersebut menyimpangi prinsip HAM untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan benar serta bertentangan dengan maksud ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses. Disamping itu mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Bahwa sikap aparat kepolisian tersebut adalah tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tentu merugikan kepentingan Terdakwa maupun masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak adil, objektif dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas. Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan dibawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa Hakim Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menemukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;
- Bahwa dalam praktik peradilan maupun jurisprudensi membenarkan hakim memutus perkara diluar dakwaan dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa syarat pertimbangan. Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwaan bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *a quo*;

- Bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak, sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak-hak maupun dalam membuat pembelaan atau pledoi Terdakwa, namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-hak lainnya Terdakwa, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Terdakwa, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apalagi bila disertai dengan rehabilitasi;
- Bahwa selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan yaitu Terdakwa mendapatkan perlakuan khusus atau treatment yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan dibandingkan dengan narapidana penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempat penempatan penyalah guna di barak atau blok tahanan tersendiri dan berbagai kemudahan serta fasilitas lainnya. Dibandingkan dengan Penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai yurisprudensi tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan. Misalnya dalam perkara pembunuhan, Terdakwa dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus di luar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Bahwa hakim yang demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadilan dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggungjawabnya untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;
- Bahwa keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Terdakwa penyalah guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pemidanaan. Hal ini merupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang Menimbang untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaannya;

- Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana atau wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan Penuntut Umum dengan memberikan arahan atau petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaannya karena ada pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut aspek filosofis dan normatif, yuridis, sosiologis, maupun medis menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 yang tidak sesuai dengan roh/jiwa, maupun misi, tujuan dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, semestinya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 111, Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah penyalah guna, apalagi Terdakwa dalam memori kasasinya menyatakan diri sebagai penyalah guna dan memohon agar dirinya dihukum dan dinyatakan diri bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) seharusnya *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 264/PID/2020/PT SMR tanggal 21 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 21 September 2020 tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 264/PID/2020/PT SMR tanggal 21 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 21 September 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF DARMANSYAH alias LOLO bin DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARIF DARMANSYAH alias LOLO bin DARWIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

– Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at, tanggal 9 Juli 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./	
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
ttd./	
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021



Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2021